

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 186/R/2006

Tentang

ATURAN PELAKSANAAN PEMBINAAN BIDANG PENGAWASAN DAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA UIN SUSKA RIAU

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang: a. bahwa dengan dicanangkannya UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Kampus Islami Madani perlu ditindaklanjuti dengan penerapan Kode Etik Mahasiswa dan Pemberian Sanksi bagi pelanggarnya
b. bahwa untuk maksud sebagaimana poin (a) diatas perlu dibuat aturan pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Rektor

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Suska menjadi UIN Suska Riau;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No 6 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Aturan Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau sebagaimana terlampir
- Kedua : Semua bentuk pelanggaran Kode Etik Mahasiswa disampaikan kepada Komisi Disiplin Fakultas dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

TANGGAL : 17 Juli 2006



TEMBUSAN :

1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Diperta Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Suka Riau
5. Direktur PPs, Lemlit dan LPM UIN Suska Riau
6. Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 186 /R/2006
Tanggal : 17 Juli 2006

**ATURAN PELAKSANA
PEMBINA BIDANG PENGAWASAN DAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA UIN SUSKA RIAU**

A. Mukaddimah

Sebagai langkah menegakkan marwah Kampus UIN Suska Riau Islami Madani serta peraturan yang mengikat segenap Civitas Akademika UIN Suska Riau, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mampu membawa segenap Civitas Akademika UIN Suska Riau khususnya Mahasiswa/I kepada nilai-nilai Islami Madani.

Berbagai peraturan pelaksana ini dibuat bukanlah sebagai upaya mengambil alih dari tugas bidang-bidang yang terkait dengan penerapan pengawasan dan sanksi Pelaksana Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau, akan tetapi upaya pembuatan aturan pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau justru diharapkan mampu menjembatani antara pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan bidang-bidang yang terkait dengan Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.

Bidang Pembina Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dipercayakan untuk melaksanakan berbagai aturan yang telah ditetapkan UIN Suska Riau khususnya terhadap Mahasiswa/I UIN Suska Riau. Untuk memperlancar dalam pelaksanaan tugasnya perlu dibuat aturan pelaksana dengan harapan tidak terjadi berbagai penyimpangan serta untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam menegakkan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska dengan Prinsip akuntabilitas dan transparan baik secara administrative dan kooperatif.

Berbagai aturan pelaksanaan bagi bidang Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dicantumkan sebagaimana dalam Bab dan Pasal-pasal berikut

**BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal I
Nama**

Bidang ini diberi nama Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat dengan Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau

Pasal 2

Kedudukan

Bidang ini berkedudukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jalan KH Ahmad Dahlan No. 92 Pekanbaru Riau

BAB II

Pasal 3

Anggota

1. Keanggotaan Bidang ini ditentukan oleh Rektor UIN Suska Riau atas usul Pembantu Rektor III
2. Keanggotaan Bidang ini dinyatakan syah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor UIN Suska Riau

Pasal 4

Periodisasi

Periodisasi Anggota Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau

BAB III

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

HAK

1. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi diberi Hak untuk melakukan pekerjaan teknis berhubungan dengan pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau
2. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi berhak melakukan Kontrol (razia) berkala terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau dimana terlebih dahulu harus melapor kepada ketua
3. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi berhak mengajukan program kerja serta biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau
4. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi berhak melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengawasan dan sanksi Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau
5. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi diberi hak untuk mengeluarkan surat tugas Pelaksanaan kepada pihak yang dibawah kewenangannya dalam pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa UIN suska Riau

6. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi diberi hak untuk mengeluarkan surat Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa baik yang ditemukan dalam kegiatan Kontrol (razia) maupun dikala melakukan pengawasan secara sembunyi-sembunyi
7. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau diberi hak untuk melakukan peneguran secara langsung terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa UIN suska Riau
8. dalam keadaan tertentu Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau dapat mengumumkan atau mempublikasikan nama-nama Mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran dan dengan persetujuan ketua
9. meminta penjelasan tentang keputusan kepada Komisi Disiplin baik tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas mengenai Surat Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang telah dikeluarkan Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau

Pasal 6

Tanggung Jawab

1. Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau
2. Pembina Bidang Pengawasan dan sanksi bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
3. Pembina Bidang Pengawasan dan sanksi bertanggung jawab, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya kepada pihak-pihak yang terkait
4. menjaga kerahasiaan tugas kepada pihak-pihak yang tidak terkait baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal UIN Suska Riau

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pelaksanaan Tugas

Adapun Ruang lingkup pelaksanaan tugas Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi adalah :

1. Masalah Lalu Lintas dalam Kampus (Traffic Light)
2. Masalah Parkir dalam Kampus
3. Masalah Etika pergaulan Mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan diluar Kampus
4. Masalah Busana Mahasiswa dan mahasiswi dalam Kampus
5. Melakukan penertiban, kerapian serta keindahan di lingkungan Kampus

6. Melakukan pencatatan dan penelitian terhadap Laporan yang masuk baik terhadap laporan Internal maupun Eksternal
7. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berasal dari eksternal, apakah laporan eksternal tersebut dapat dibuatkan atau tidak dapat dibuatkan Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (SPKEM) UIN Suska Riau

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban Tugas

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi harus melaporkan kondisi serta perkembangannya kepada pihak-pihak yang terkait secara berkala maupun periodik dalam satu tahun masa kerjanya mencakup :

1. Masalah Keuangan
2. Inventaris Barang
3. Rekapitulasi Mengenai SPKEM
4. Keputusan Komisi Disiplin mengenai Keputusan terhadap SPKEM
5. Dan hal-hal yang dianggap perlu

BAB V

PELAPORAN PELANGGARAN EKSTERNAL

Pasal 9

Pelaporan Eksternal

Yang dimaksud dengan pelaporan pelanggaran eksternal adalah pembuatan Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau yang berdasarkan laporan dari pihak diluar Pembina Bidang Pengawasan dan sanksi, baik dari civitas Akademika maupun dari masyarakat yang disingkat dengan pelaporan eksternal

Pasal 10

Tatalaksana Pelaporan Eksternal

1. Pelaporan eksternal dapat diterima, apabila pelapor pihak eksternal menyebutkan atau menyertai identitas pelapor yang terdiri dari nama, Alamat dan Foto Copy Tanda Pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM)

2. Pelapor eksternal harus mampu menunjukkan jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa UIN Suska Riau dengan menyebutkan :
 - Nama Mahasiswa
 - Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
 - Fakultas dan Jurusan
 - Jenis Pelanggaran
 - Bukti material Pelanggaran berupa Visualisasi asli (Foto dan atau Rekaman Visual) dan atau saksi 2 orang yang bersedia diambil sumpahnya dan atau berdasarkan surat aduan atau Berita Acara yang disahkan oleh pihak pemerintah minimal Ketua Rukun Warga (RW) Asli yang dapat dijadikan bukti terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN suska Riau oleh Mahasiswa UIN suska Riau
 - Tempat, Tinggal, dan waktu terjadinya pelanggaran
3. Laporan eksternal yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi harus Memeriksa BAP tersebut dengan standar yang tercantum dalam BAB V Pasal 10 Ayat 2 dalam Aturan Pelaksana Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau
4. Laporan eksternal yang belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pelapor, maka Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi harus membuat BAP tersebut dengan memuat standar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tercantum dalam BAB V Pasal 10 Ayat 2 dalam Aturan Pelaksanaan Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi UIN Suska Riau

BAB VI

TATALAKSANA PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 11

Tatalaksana Pelaksanaan Sanksi

Tatalaksana Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan dengan tahap-tahap berikut :

1. Pembina Bidang Pengawasan dan sanksi mengeluarkan Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa/I terhadap Mahasiswa/I yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau
2. Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa/I yang dikeluarkan oleh Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi selanjutnya diberikan kepada Mahasiswa/I yang bersangkutan sebanyak satu (1) lembar

- 3 Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa/I yang dikeluarkan oleh Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi harus dicatat dalam catatan Administrasi Pembina Bidang Pengawasan dan Sanksi serta mengirimkan lembaran tembusan yang lainnya kepada Komisi Disiplin Tingkat Fakultas atau pihak-pihak terkait
- 4 Setiap Slip Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa/I harus diberikan Nomor SPKEM serta menuliskan jenis pelanggarannya serta dicantumkan nama petugas yang mengeluarkan SPKEM dan dibubuhi tanda tangan dan oleh Mahasiswa bersangkutan.
- 5 Bagi Mahasiswa yang tidak bersedia menanda tangani surat SPKEM, maka SPKEM tersebut tetap berlaku dan dapat diajukan kepada Komisi Disiplin Kode Etik Mahasiswa.
- 6 Melakukan publikasi terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik yang belum maupun yang sudah diputuskan Sanksinya serta yang masih dalam proses banding pada tingkat Komisi Disiplin Tingkat Universitas.
- 7 Setiap SPKEM yang dikeluarkan harus dilakukan rekapitulasi dan melaporkan secara berkala kepada Ketua dan Dekan serta Rektor UIN Suska Riau.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Aturan Tambahan

Aturan Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa ini berlaku setelah di setujui oleh Rektor UIN Suska Riau

Pasal 13

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pelaksana Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ini dapat diatur kemudian hari

